

**IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN ISLAM DALAM
PEMBIAYAAN *TAKE OVER* (STUDI KASUS DI BANK
SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S1)



Diajukan Oleh:

Hengki Ihza Pratama

NIM.402180042

Pembimbing:

Moh.Faizin M.SE

NIP: 198406292018011001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Hengki Ihza Pratama. 2022, “*Implementasi Nilai Keadilan Dalam Pembiayaan Take Over (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Klaten).*” **Skripsi.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Dan Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Mohammad Faizin M.SE.

Kata Kunci : Keadilan, *Take Over*

BSI merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Dalam kegiatannya yang mengacu terhadap hukum Islam serta dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga terhadap nasabah. Bank BSI dalam sistemnya menerapkan prinsip-prinsip syariah salah satunya penerapan prinsip nilai keadilan di bank syariah. Di bank syariah KC Klaten terdapat penerapan prinsip syariah salah satunya ialah penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* dalam penerapan nilai keadilan tersebut aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan pembiayaan *take over* ialah aspek proses, prosedur, pencairan serta pencicilan. Selain itu proses pelayanan dalam penerapannya serta dampak apa saja yang terjadi dalam penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* tersebut di bank BSI KC Klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan Islam dalam pembiayaan *Take Over* di Bank Syariah KC Klaten. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara serta observasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* menggunakan dua prinsip yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan yang kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dalam implementasinya BSI KC Klaten pelaksanaannya lebih memilah nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang mana dalam keadaan covid sekarang banyak nasabah dalam hal keuangan masih belum stabil.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1	Hengki Ihza Pratama	402180042	Perbankan Syariah B	Implementasi Nilai Keadilan Islam Dalam Pembiayaan Take Over Di Bank Syariah Indonesia KC Klaten Guna Meningkatkan Minat Nasabah

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 20 April 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Amin Wahyudi
NIP. 197502072009011007

Menyetujui
Pembimbing



Moh Faizin, M.SE
NIP. 198406292018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Nilai Keadilan Islam Dalam Pembiayaan Take
Over (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Klaten).

Nama : Hengki Ihza Pratama

NIM : 402180042

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP: 197507162005012004

()

Penguji I
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP: 196906241998031002

()

Penguji II
Moh Faizin, M.SE.
NIP: 198406292018011001

()

Ponorogo, 2 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hengki Ihza Pratama

NIM : 402180042

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Progam Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Nilai Keadilan Islam dalam Pembiayaan *Take Over* (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Klaten)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022

Penulis



Hengki Ihza Pratama

NIM. 402180042

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengki Ihza Pratama

NIM : 402180042

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwasanya skripsi yang berjudul:

“Implementasi Nilai Keadilan Islam Dalam Pembiayaan Take Over di Bank Syariah Indonesia KCP Klaten”

Secara kieseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri. Kecuali bagian tertentu yang dirujuk sebelumnya.

Ponorogo, April 2022



Hengki Ihza Pratama

402180042

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN DATA	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
2. Lokasi Penelitian	19
3. Data dan Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Pengolahan Data.....	21
6. Analisis Data.....	23
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi Nilai Keadilan Islam.....	27
1. Pengertian	27
2. Konsep	29

BAB III PAPARAN DATA

A. Identitas Lembaga	31
1. Sejarah dan Lokasi BSI KCP Klaten Pemuda.....	31
2. Pembiayaan <i>Take Over</i>	32
B. Data	34
1. Penerapan Nilai Keadilan Islam Dalam Pembiayaan <i>Take Over</i>	34
2. Penerapan Nilai Keadilan Islam Dalam Pelayanan Pembiayaan <i>Take Over</i>	37
3. Dampak Nilai Keadilan Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Take Over</i>	38

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penerapan Nilai Keadilan Islam Dalam Pembiayaan <i>Take Over</i>	41
B. Penerapan Nilai Keadilan Islam Dalam Pelayanan Pembiayaan <i>Take Over</i>	46
C. Dampak Nilai Keadilan Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Take Over</i>	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA..... 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* (menjadi rahmah bagi alam semesta). Setiap aspek kehidupan dalam Islam secara global telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum Islam lain, yaitu hadis Nabi, ijma', ulama, dan qiyas. Islam membagi kegiatan manusia secara garis besar menjadi dua macam, yaitu kegiatan ibadah sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian manusia terhadap Tuhannya (*hablumminallah*) dan kegiatan muamalah yaitu kegiatan terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablumminanas*). Kaidah dasar dari ibadah adalah haram kecuali pada hal-hal yang secara tegas diperintakkannya, sedangkan kaidah dasar muamalah adalah mubah (boleh), kecuali hal-hal tertentu yang memang secara tegas dilarang.¹

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem, tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Alqur'an dan sunnah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama. Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 14.

usaha-usaha yang bersifat haram. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta dalam komunitas muslim sedunia.²

Adapun nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah salah satunya yaitu *al-'adl* ataupun disebut nilai keadilan. Penerapan sistem nilai keadilan di bank syariah wajib diterapkan untuk semua nasabah karena terdapat dalam prinsip ekonomi Islam. Selain itu nilai keadilan juga menjadi salah satu profesionalitas karyawan atau pun perusahaan kepada semua nasabah agar tidak terjadi kesenjangan antar karyawan. Dalam undang-undang perbankan hal yang dilarang antara lain riba, gharar, maisir, haram dan zalim dalam berbagai bentuknya serta penerapan prinsip tolong menolong dalam permasalahan hutang piutang di bank syariah. Adapun untuk pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak bank syariah berupa peralihan hutang piutang atau disebut dengan *take over*. Pada dasarnya pembiayaan *take over* sendiri memberikan fasilitas berupa membantu nasabah yang terkena risiko kredit macet dengan begitu, bank syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena dapat membantu baik keuntungan maupun mengurangi potensi risiko yang timbul sehingga dapat menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan Pembiayaan *take over* itu sendiri merupakan salah satu bentuk produk ekonomi

² <https://GoogleCendekia/.Com/> Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Mudharabah”, diakses pada tanggal 25 Desember” 2020.

nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Pembiayaan bank syariah yang diadopsi dari produk pembiayaan Bank konvensional. Bank konvensional malah yang lebih dahulu mengeluarkan produk tersebut. Yang membedakan antara pembiayaan *take over* di bank syariah dan pembiayaan *take over* di bank konvensional adalah pada akad-akad yang digunakan, prosedurnya, serta pengambilan keuntungannya sesuai dengan prinsip syariah perbankan syariah dalam mengeluarkan produk pembiayaan *take over* berdasarkan pada fatwa DSN NO.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Istilah yang digunakan dalam fatwa DSN adalah pengalihan hutang karena pembiayaan *take over* jika diartikan secara singkat adalah pengalihan hutang yang diidentikkan dengan akad *hawalah* (akad pengalihan hutang).³

Dalam penerapan pembiayaan *take over* di bank BSI KC Klaten sistem penerapan keadilan dalam hal pembiayaan *take over* sangatlah diperhitungkan. Hal itu dikarenakan untuk menjaga profesionalitas karyawan serta kinerja yang diberikan bank terhadap nasabah tersebut. Selain itu, penerapan nilai keadilan islam dalam pembiayaan *take over* juga memperhatikan aspek aspek yang terkait antaralain nilai keadilan dalam pelayanan nasabah. Pelayanan nasabah juga perlu diperhatikan dalam penerapannya hal ini sangatlah berpengaruh terhadap minat nasabah dalam melakukan pembiayaan *take over* di bank BSI KC Klaten tersebut. Untuk pelayanan sendiri mencakup aspek dari sistem yang

³ Muchlis Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 447.

ada di bank BSI KC Klaten apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

Dengan adanya penerapan keadilan dalam pembiayaan tersebut dampak yang diberikan sangatlah berpengaruh terhadap minat nasabah. Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan nasabah sangatlah besar dari kepuasan yang sangat besar itulah kinerja dalam sistem pembiayaan dan pelayanan nasabah dalam pembiayaan take over juga sangat diperhitungkan agar kedepannya bisa lebih maksimal dalam melakukan pelayanan pembiayaan sdi bank syariah terkhusus di bank BSI KC Klaten.

Adapun studi peneliti terdahulu Syantoso dalam penelitiannya menjelaskan nilai keadilan Islam dalam proses transaksi bisnis. Dalam penelitian tersebut fokus utama yang diambil ialah penerapan keadilan dalam transaksi bisnis dalam hal ini adanya prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Adil dalam transaksi bisnis adalah tidak membahayakan bagi yang lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri.⁴

Peneliti Husni dalam penelitiannya menjelaskan penerapan keadilan dalam prinsip ekonomi Islam. Dalam penelitian tersebut fokus utama yang diambil adalah penerapan nilai keadilan dalam prefektif hukum ekonomi Islam Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidak merataan ekonomi

⁴ Santoso Arie, Komarudin Parman, and Budi Setya, "*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*," ISSN Elektronik Vol.4 (2018): 20.

antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu, bentuk kegiatan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat banyak sangatlah dilarang oleh Islam seperti praktek penimbunan suatu barang.⁵

Sedangkan penelitian yang dilakukan kali ini adalah penerapan nilai keadilan Islam dalam pembiayaan *take over* di bank syariah jadi dalam penelitian kali ini fokus utama yang diambil ialah sama-sama menerapkan nilai keadilan namun dalam penelitian kali ini menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* di bank syariah KCP Klaten. Alasan peneliti melakukan penelitian di BSI KCP Klaten yaitu karena letak yang berada di kota besar serta bank BSI KC Klaten merupakan salah satu layanan keuangan terbesar di kota Klaten tersebut yang memiliki banyak nasabah sehingga menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian di bank BSI KC Klaten tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di bank syariah peneliti ingin melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Nilai Keadilan Islam dalam Pembiayaan *Take over* (Studi Kasus Bank Syariah Kantor Cabang Klaten)** Sama halnya juga permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Kantor Cabang Klaten. Tujuan penelitian mengambil judul tersebut ialah agar masyarakat bisa mengetahui prinsip ekonomi Islam terutama dalam penerapan prinsip keadilan Islam dalam melakukan pembiayaan *take over* tersebut selain itu dengan adanya judul tersebut bisa meningkatkan

⁵ Husni Sholeh Husna, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual,” *Islamic Economics Journal* Vol.6 (2020): 57.

minat nasabah dalam melakukan proses *take over* di bank Syariah terutama di bank syariah KC Klaten.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian serta latar belakang diatas untuk memperjelas objek penelitian peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip keadilan yang ditetapkan dalam pembiayaan *Take Over* ?
2. Bagaimana prinsip keadilan pelayanan nasabah dalam *Take Over*?
3. Bagaimana dampak penerapan keadilan terhadap minat nasabah dalam transaksi pembiayaan *Take Over*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk menganalisis prinsip keadilan yang ditetapkan dalam pembiayaan *Take Over* di Bank Syariah KC Klaten
2. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam pelayanan pembiayaan *Take Over* di BSI KC Klaten
3. Untuk mengetahui dampak penerapan nilai keadilan Islam terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Take Over* di Bank BSI KC Klaten

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam perkembangan ilmu perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun untuk manfaat dari peneliti lakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah yang diperoleh diperguruan tinggi guna disajikan sebagai subsidi ilmiah dalam penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan implementasi nilai keadilan Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Bank BSI KC Klaten diharapkan sebagai bahan refrensi untuk memberikan saran serta masukan yang bermanfaat mengenai implementasi penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *Take Over* di bank syariah.
- b. Bagi Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan implementasi nilai keadilan islam dalam pembiayaan *Take Over* di bank syariah baik dalam memperbaiki kekurangan maupun meningkatkan hal yang dianggap ideal sesuai harapan nasabah.

- c. Bagi Bank Indonesia atau OJK, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan penyempurnaan mengenai implementasi nilai keadilan dalam pembiayaan *Take Over*

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Perwitasari yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara Jember belum sepenuhnya menerapkan kelima unsur keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Dari kelima prinsip tersebut, BPRS hanya menjalankan kedua prinsip keadilan, yaitu bentuk pelarangan haram dan maysir. Persamaan penelitian Dyah Ayu Perwitasari dengan peneliti yang dilakukan kali ini yaitu sama-sama menjelaskan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu jurnal Dyah Ayu Perwitasari menjelaskan prinsip keadilan dalam pembiayaan Mudharabah serta tempat lokasi yang dilakukan bertempat di BPRS ASRI Madani Jember. Sedangkan peneliti yang dilakukan kali ini yaitu penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* serta lokasi yang dilakukan peneliti kali ini bertempat di bank BSI KC Klaten.⁶

Kedua, penelitian Agustin yang berjudul “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru.” Penelitian ini menggunakan penelitian

⁶ Ayu Perwitasari Dyah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah." 2 (2019): 78.

Metode yang di gunakan adalah skala linkert. Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah 32 responden yang telah mengembalikan kuesioner yang telah di sebarakan.penelitian ini menjelaskan bahwa Perbankan Syariah di Pekanbaru sudah menerapkan nilai-nilai Islam pada kegiatan bisnis mereka. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa karyawan pada Perbankan Syariah di Pekanbaru sudah memahami dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penerapan nilai-nilai Islam oleh karyawan perbankan syariah di Pekanbaru sudah bagus. Adapun untuk persamaan dengan peneliti yang dilakukan kali ini adalah sama sama menjelaskan penerapan nilai Islam di perbankan syariah sedangkan untuk perbedaanya peneliti Hamdin Agustin menjelaskan tentang penerapan nilai Islam dalam kegiatannya di bank syariah selain itu lokasi dari peneliti tersebut bertempat di Pekanbaru. Sedangkan peneliti yang dilakukan kali ini lebih mengarah ke penerapan keadilan Islam dalam pembiayaan di bank syariah serta lokasinya bertempat di Klaten.⁷

Ketiga, peneliti Hasibuan dan Whyuni yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa).” Metode yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis.

⁷ Augustin Hamdin, “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru.”Jurnal Tabarru”Vol.2,2019, hal 28.

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menggunakan produk tabungan perbankan Syariah, serta pengaruh penerapan nilai-nilai Islam terhadap keputusan menggunakan produk tabungan perbankan Syariah (studi kasus masyarakat Kota Langsa). Adapun persamaan antara peneliti Faisal Umardani dan hma Wahyuni dengan peneliti lakukan kali ini adalah sama-sama menjelaskan tentang penerapan nilai ekonomi Islam dalam perbankan syariah sedangkan untuk perbedaanya ialah peneliti Faisal Umardani Hisbuan dan Rahma Wahyuni yaitu peneliti tersebut menerapkan pendekatan kuantitatif serta lokasi yang bertempat di kota Langsa sedangkan peneliti lakukan kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi di bank BSI KC Klaten.⁸

Keempat, penelitian Mustakim yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah.” Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif peneliti Mustakim menjelaskan penerapan nilai keadilan Islam dalam akad yang ada di perbankan syariah. Persamaan peneliti Mustakim Dengan Peneliti Yang Dilakukan Kali Ini ialah sama-sama menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam perbankan syariah. Namun dalam perbedaan antara peneliti Mustkim dengan peneliti lakukan kali ini ialah peneliti Mustakim menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam akad di bank

⁸ Faisal Umardani Hasibuan and Rahma Wahyuni, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.6,2020, hal 22.

syariah seangkan untuk penelitian kali ini menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* di bank syariah.⁹

Kelima, penelitian Yogasara dan Mas'ud yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam” (Studi Kasus Hotel Haz Syariah Semarang). Peneliti kali ini menggunakan metode kualitatif melalui pengamatan (Observasi), wawancara, dan dokumentasi. Kemudian setelah itu dibuat dilakukannya penarikan kesimpulan. Peneliti kali ini menjelaskan tentang penerapan nilai Islam dalam manajemen di hotel haz syariah yang merupakan pelayanan jasa berupa penginapan yang berbasis syariah persamaan dari peneliti Fadli Ahmad Yogasara dan Fuad Mas'ud dengan peneliti kali ini adalah sama-sama menjelaskan tentang penerapan nilai Islam sedangkan untuk perbedaanya yaitu peneliti Fadli Ahmad Yogasara dan Fuad Mas'ud menjelaskan tentang penerapan nilai Islam dalam manajemen suatu pelayanan syariah sedangkan untuk peneliti kali ini menjelaskan tentang penerapan nilai keadilan yang dilakukan di bank syariah.¹⁰

Yang keenam, penelitian Utari, Inayatilah, Ismuadi yang berjudul “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam)”. Penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada 100 orang nasabah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan nilai-nilai syariah dan

⁹ Mustakhim, “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah”Jurnal Aktualita Vol. 8, 2018,hal 62.

¹⁰ Fadli Ahmad Yogasara And Fuad Mas'ud, “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam (Studi Kasus Hotel Haz Syariah Semarang)” Vol.1 (2021): 54.

kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah (studi pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Darussalam. Persamaan dari penelitian kali ini adalah sama-sama menjelaskan nilai-nilai Islam di perbankan syariah sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti Wiwin Utari, Inayatillah, Ismuadi menjelaskan nilai-nilai Islam secara umum sedangkan peneliti yang dilakukan kali ini menjelaskan keada salah satu dari nilai-nilai Islam yaitu nilai keadilan.¹¹

Yang ketujuh, penelitian Zufiqli dan Habibah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Asuransi Mandiri Bank Syariah Mandiri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nasabah”. Penelitian kali ini menggunakan pengumpulan data berupa pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang telah disebar oleh peneliti kepada responden selanjutnya akan diproses dengan menggunakan uji validitas dan Realibilitas. Dengan demikian, validitas dan reliabilitas merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu menghasilkan data yang valid. Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Asuransi Mandiri Bank Syariah Mandiri terhadap Tingkat Kesejahteraan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Watampone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Penerapan nilai-nilai Islam pada asuransi mandiri bank syariah mandiri terhadap tingkat kesejahteraan nasabah. persamaan dari penelitian Zufiqli dan St Habibah yaitu sama-sama menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Islam di perbankan syariah sedangkan perbedaan dari

¹¹ *Jimebis* 1 (2020): 66.

peneliti Zulfiqli dan St Habibah yaitu peneliti tersebut menjelaskan nilai-nilai Islam sedangkan pada peneliti kali ini menjelaskan nilai keadilan di perbankan syariah.¹²

Yang kedelapan penelitian Munthe yang berjudul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sebagai Pencapaian Dalam Hukum Islam”. Teknik pengumpulan data berupa kualitatif dengan mengumpulakndata data yang relevan adapun untuk peneliti tersebut menjelaskan tentang Prinsip dalam ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudharabah (mark-up), prinsip Bai Salam, prinsip Wadiah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah). Bank syariah dalam pelaksanaan pengoperasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Persamaam dari peneliti Safaruddin muthe yaitu sama-sama menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Islam. Sedangkan untuk perbedaanya yaitu peneliti Safaruddin muthe ialah penerapan nilai Islam dalam dasar hukum

¹² Zulfliqli and Habibah St, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Asuransi Mandiri Bank Syariah Mandiri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Watampone,” Jurnal Ilmiah Al Tsarwah, 2019, 68.

Islam sedangkan untuk peneliti kali ini menjelaskan tentang penerapan nilai keadilan Islam di perbankan syariah.¹³

Yang kesembilan penelitian Syibly yang berjudul “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Islam”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan mencari data serta observasi secara relevan adapun pembahasan yang dilakukan peneliti M Roem Syibly ialah pembahasan mengenai sistem keadilan dalam seluruh aspek syariah baik secara pembiayaan maupun sistemnya. Persamaan dari peneliti M Roem Syibly dengan peneliti lakukan kali ini ialah sama-sama menjelaskan prinsip kesadilan sedangkan untuk perbedaannya ialah peneliti M Roem Syibly menjelaskan secara umum sedangkan peneliti lakukan yaitu menjelaskan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over*.¹⁴

Yang ke sepuluh penelitian Srisusilawati dan Eprianti yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah” penelitian kali ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah serta penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Persamaan peneliti lakukan dengan peneliti Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti yaitu sama-sama menjelaskan prinsip keadilan dalam pembiayaan sedangkan untuk perbedaannya ialah peneliti Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti menjelaskan prinsip keadilan melalui akad mudharabah

¹³ Munthe Saffarudin, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sebagai Pencapaian Dalam Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.5 (2017): 74.

¹⁴ Syibly Roem M, “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah,” Millah Vol.15 (2015): 75.

sedangkan penelitian kali ini ialah penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan *take over*.¹⁵

Kesebelas, penelitian Hanum, Sholihin yang berjudul “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif Penelitian ini menggunakan laporan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2016 yang diunduh dari laman resmi bank masing-masing sebagai data. Penelitian kali ini menjelaskan tentang analisis tingkat pengungkapan keadilan sosial oleh bank syariah di Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 11 bank syariah dan data dikumpulkan dari laporan keuangan. Pendekatan analisis isi digunakan untuk menilai 6 tema pengungkapan keadilan sosial (kepatuhan terhadap syariah, pendanaan untuk proyek sosial, skema dan inklusi keuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung, kontribusi bagi masyarakat, fungsi sosial baitul mal, dan qard hasan) di laporan tahunan. Persamaan peneliti Eka Fitriafri Hanum, Mahfud Sholihin dengan peneliti lakukan ialah sama-sama menjelaskan tentang nilai keadilan di perbankan syariah, sedangkan untuk perbedaannya ialah peneliti Eka Fitriafri Hanum, Mahfud Sholihin menjelaskan penerapan secara umum di berbagai bank syariah dengan mengumpulkan data-data bank syariah sedangkan penelitian kali ini hanya menjelaskan penerapan keadilan dalam pembiayaan *take over*.¹⁶

¹⁵ Srisusilawati Popon and Eprianti Nanik, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law and Justice* Vol.2 (2017): 12.

¹⁶ Hanum Fitriani Eka and Sholihin Mahfud, “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis* 6 (2019): 1–16.

Yang ke dua belas penelitian Mustaqim yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan mencari data-data yang relevan. Peneliti Mustaqim membahas tentang penerapan sistem keadilan dalam akad pembiayaan perbankan syariah. Untuk persamaan peneliti Mustaqim dengan peneliti kali ini sama-sama menjelaskan tentang penerapan nilai keadilan di bank syariah. Sedangkan untuk perbedaanya ialah penelitian Mustaqim hanya menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam akad pembiayaan di bank syariah sedangkan penelitian kali ini menjelaskan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over*.¹⁷

Yang ke tiga belas penelitian Fadillah, Kusuma, Jamal yang berjudul “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, karena penelitian ini didasarkan pada data tertulis, sebagai bagian dari data kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, dan bagan, (Sugiyono, 2017) yaitu; Qanun LKS Aceh, buku, kitab, seminar IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah), laporan, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia, yaitu; UU No. 7 Tahun 1992, kemudian UU No 10 Tahun 1998, dan yang terakhir adalah UU No. 21 Tahun 2008, lalu menganalisisnya dengan cara berpikir induktif. (Sugiyono, 2017) Sumber data pada penelitian ini ialah

¹⁷ Mustaqim, “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah,” *Jurnal Aktualita* 8 (2018): 12. “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah,” *Jurnal Aktualita* Vol. 8 (2018): 62.

sumber data sekunder, karena sumber data tersebut telah diolah atau terdokumentasikan,(Sugiyono, 2017). Penelitian kali ini membahas tentang apakah penerapan prinsip syariah di qanun di aceh telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Persamaan peneliti Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, Jamal dengan penelitian kali ini sama-sama menjelaskan tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah sedangkan untuk perbedaannya adalah peneliti Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, Jamal menjelaskan penerapannya secara umum sedangkan penelitian kali ini lebih mengarah ke prinsip keadilan dalam pembiayaan.¹⁸

Yang keempat belas penelitian Kholid yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.” Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif peneliti tersebut menjelaskan tentang kesesuaian prinsip hukum ekonomi dalam undang-undang tentang perbankan syariah. Persamaan peneliti Muhammad Kholid dengan peneliti kali ini ialah sama-sama menjelaskan penerapan prinsip ekonomi dalam pembiayaan di bank syariah sedangkan untuk perbedaannya ialah peneliti Muhammad Kholid menjelaskan penerapan hukum dalam undang-undang perbankan syariah sedangkan peneliti lakukan ialah menjelaskan tentang penerapan nilai keadilan di bank syariah.¹⁹

¹⁸ Fadillah Hanif Nirhamna, Kusuma Reza Amir, and Jamal, “*Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh,*” *Jurnal Ilmiah Eonomi Islam* Vol.7 (2021): 14.

¹⁹ Kholid Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, *Asy-Syari’ah* Vol.20 (2018): 146.

Yang ke lima belas penelitian Syantoso, Komarudin dan Budi yang berjudul “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”. penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik). Penelitian kali ini menjelaskan tentang tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis beserta bentuk-bentuk praktik ketidakadilan dalam bisnis. persamaan dalam peneliti lakukan ialah sama-sama menjelaskan tentang nilai keadilan namun dalam perbedaanya peneliti Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Iman Setya Budi menerapkannya dalam bisnis sedangkan penelitian kali ini menerapkannya dalam pembiayaan *take over*.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara umum untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Dari hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan antara lain cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut berdasarkan pada ciri-ciri *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti melakukan penelitian dengan cara yang masuk akal, *Empiris* berarti melakukan penelitian dengan menggunakan indra manusia, sehingga setiap orang dapat mengamati dan merasakan semuanya, *sistematis* berarti menggunakan penelitian dengan cara yang bersifat logis. Walaupun setiap metode berbeda-beda dalam namun setiap jenis metode penelitian bersifat sistematis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan atau penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu ke Bank Syariah KC Klaten guna mencari tahu terkait dengan penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* di Bank Syariah KC Klaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan. Tujuannya untuk mengungkapkan fakta kejadian, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini menekankan pada makna, pemahaman, pengertian, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan yang diteliti.²⁰

2. Lokasi Atau Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI KC Klaten yang beralamat Komplek Ruko Royal Pemuda 58, Jl. Pemuda No. 292, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah. karena bank BSI KC Klaten merupakan lembaga keuangan terbesar di Klaten dan banyak masyarakat yang memberikan pencitraan baik terhadap bank tersebut, terbukti dengan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di bank BSI KC Klaten tersebut.

²⁰ Agito Albi and Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 9.

3. Data dan Sumber Data

Data yang peneliti lakukan untuk penelitian kali ini ialah data tentang penerapan prinsip keadilan Islam dalam pembiayaan *take over* di bank syariah KC Klaten guna meningkatkan minat nasabah.

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengamatan serta wawancara dengan pegawai bank di BSI Syariah KC Klaten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan tujuannya untuk memperoleh data yang lengkap dan tajam. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di BSI Syariah KC Klaten. Dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi dalam penerapan nilai keadilan Islam dalam pelaksanaan *take over*. Dan hasil dari pengamatan tersebut dicatat dalam catatan lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dengan yang

diwawancarai guna untuk memperoleh informasi secara langsung terkait profil lokasi penelitian, latar belakang nasabah melakukan *take over* serta mekanisme *take over*. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar data-data yang diperoleh bisa semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pegawai bank BSI KC Klaten.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen terkait sejarah BSI Syariah KC Klaten, visi misi, produk-produk BSI Syariah KC Klaten, serta struktur organisasi di BSI Syariah KC Klaten.

d. Teknik Pengolahan Data

Dalam sistem pengolahannya terdapat 3 tahap antara lain:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, disusun yang lebih sistematis agar lebih mudah dikendalikan. Kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil perolehan data diambil yang

penting di buang yang tidak penting, disusun secara sistematis dan dikelompokkan.

2) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, teks naratif, sehingga membentuk serangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan.

Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan mendeskripsikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

Dalam penelitian ini data disajikan dengan bentuk teks naratif yang diuraikan secara ringkas dan detail mengenai faktor yang melatarbelakangi nasabah purna melakukan *take over* pembiayaan di BSI Syariah KC Klaten dan mengenai mekanisme *take over* pembiayaan untuk nasabah purna BSI Syariah KC Klaten.

3) Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi merupakan proses penafsiran atau

pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dan hasil interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.²¹

e. Teknik Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian dipahami dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus.

Adapun metode analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu dengan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga berlaku secara umum. Tujuannya untuk menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisis data yang telah diperoleh dari wawancara. Adapun fakta/data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi nilai keadilan Islam dalam pembiayaan *take over* di bank bsi KC Klaten guna meningkatkan minat nasabah di bank BSI KC Klaten.

²¹ Nurdin Ali, *Komunikasi Magis* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015),16 .

f. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi ini maka peneliti menjadikan dua orang Account Officer dan beberapa nasabah pensiun BRI Syariah KC Kediri sebagai sumber pengumpulan data yang digunakan sebagai tolak ukur keabsahan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini berisi tentang pengertian nilai keadilan Islam, pembiayaan, *take over*, proses *take over*, minat nasabah, kendala yang dialami dan penyelesaian masalah pada saat penerapan nilai keadilan Islam serta dampak pelaksanaan *take over*. Kajian pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISA DATA : Pada bab ini berisi tentang paparan data yang telah diperoleh meliputi; gambaran umum yang meliputi data umum mengenai BSI KC Klaten, struktur organisasi, visi misi, produk-produk BSI, dan data khusus yang meliputi implementasi penerapan nilai keadilan Islam dalam pembiayaan *take over* guna meningkatkan minat nasabah dan hasil analisis data yang berkaitan faktor yang mempengaruhi nilai keadilan dalam pembiayaan *take over*.

BAB V PENUTUP : Bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip Keadilan Dalam Islam

1. Pengertian Keadilan Islam

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan.²² Menurut kamus hukum keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian, merupakan salah satu sifat hukum di samping kemanfaatan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.²³ Keadilan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Adil adalah salah satu prinsip dalam muamalah Islam. Prinsip keadilan

²² W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2007 (Jakarta : Balai Pustaka, 910).

²³ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*" (2012, 11).

menjadi dasar dari muamalah dalam Islam karena Islam adalah rahmatan lil'alamina bagi seluruh makhluk. Dalam kenyataan, prinsip keadilan yang tidak diterapkan dalam bermuamalah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa bagi pemilik modal dengan pekerjanya, kaum kaya dengan kaum miskin dan penguasa dengan rakyatnya. Ketidakadilan menyebabkan rahmat Allah SWT tidak lagi bisa terbagi secara merata di muka bumi. Rahmat Allah SWT menjadi terbagi secara tidak merata. Ada sebagian menikmati dengan penuh kelimpahan tetapi di lain sisi ada yang tidak mendapatkannya.

Adil menurut istilah ialah sama, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, Keadilan sifat perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁴ Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut „justice“ bahasa Belanda disebut dengan „rechtvaardig“. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²⁴

Menurut Menurut Salim dan Erlisa Septiana ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau memihak
- b. Berpihak pada kebenaran
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Menurut Jhon Rawls keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau sederhananya bagaimana suatu institusi sosial mendistribusikan hak dan

²⁴ Algra, dkk, „Mula Hukum, Di Edit Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Edisi Kedua,“ (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014)H. 24.

kewajiban dan menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban diaplikasikan pada sektor ekonomi, sosial, atau masyarakat.²⁵

2. Konsep keadilan

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.²⁶ Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan sekenakannya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam

²⁵ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, John Rawls *"Teori Keadilan,"* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006)h.3-4.

²⁶ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral,* (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hal. 45

diperintahkan berlaku adil.²⁷ Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁸

Jadi menurut Islam, pemikiran yang melandasi konsep keadilan itu berdasarkan pada asumsi bahwa, seseorang individu bukanlah sepotong jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang ia sukai, tetapi merupakan seseorang anggota yang terikat dalam sebuah tatanan *universal* yang harus menundukan keinginan pribadinya kepada kesatuan organik keseluruhannya (kolektif) yang secara jelas dan transparan, seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan Tuhan untuk membawa misi keadilan kepada manusia.²⁹



²⁷ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hal. 73

²⁸ Sayyid Qutb, “*Keadilan Sosial dalam Islam*”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cetakan keempat, hal. 224

²⁹ Abdurrachman Qodir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Social)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hal. 100

BAB III

PAPARAN DATA

A. Identitas Lembaga

1. Sejarah dan Lokasi BSI Syariah Kantor Cabang Pemuda 1

Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H merupakan awal berdirinya Bank Syariah Indonesia. BSI mulai terbentuk dari margernya bank syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan langkah awal untuk terciptanya kemajuan di sector bank syariah Indonesia dengan menghadirkan layanan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik serta didukung dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) harapan dengan bergabungnya ketiga bank tersebut bisa dapat bersaing dengan bank konvensional serta dapat bersaing di tingkat global dan menjadi kebanggaan umat serta dapat membangun ekonomi nasional yang berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat luas. Dengan keberadaan BSI ini juga menjadikan cerimnan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi seluruh umat. Tak terkecuali juga dengan bank BSI KC Klaten Pemuda 1 yang bermarger dari sebelumnya bank Mandiri Syariah. Yang terus memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kualitas dan kepuasan nasabah khususnya nasabah di daerah Klaten tersebut.

BSI KC Klaten Pemuda 1 adalah Bank yang berbasis Syariah yang berada di Komplek Ruko Royal Pemuda 58, Jl. Pemuda No. 292, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumaddil akhir 1442 H yang awal terbentuknya hasil dari merger Bank Syariah Mandiri KCP Klaten. Bank Syariah Mandiri Klaten sendiri dibentuk pada tahun 2003.

2. Produk pembiayaan *Take Over*

Take Over BSI merupakan produk pelayanan jasa Bank Syariah Indonesia yang menangani tentang pemindahan hutang kepemilikan rumah di bank konvensional ke bank syariah. Take Over BSI dapat diterapkan pada produk KPR BSI, OTO BSI, dan pembiayaan lainnya guna membantu masyarakat memindahkan transaksi *non* syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah. Proses *take over* diawali dengan pengajuan oleh calon nasabah dan diakhiri dengan tanda pelunasan dari perjanjian pertama dengan Lembaga keuangan sebelumnya, serta adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan bank syariah serta ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan *take over* pembiayaan.

Ada beberapa keunggulan take over di BSI, diantaranya adalah:³⁰

- a. Angsurannya ringan dan tetap disetiap bulannya.
- b. Margin setara dengan 3,3% pertahun.
- c. Bebas biaya diawal.

³⁰ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-griya-take-over>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 14.20 WIB.

- d. Terdapat hadiah porsi haji tanpa diundi, tetapi ada syarat dan ketentuan tertentu.
- e. Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal (bea survey rumah).

Awal mula pembiayaan take over pembiayaan di bank BSI KC Klaten berasal dari kebutuhan nasabah yang mana kesadaran nasabah dalam agama tentang dilarangnya sistem bunga dalam pembiayaan. Selain itu, kebutuhan lainnya seperti margin yang sedikit ataupun pelayanan yang lebih baik menjadikan nasabah tersebut lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank BSI KC Klaten tersebut. Take over sendiri di bank BSI KC Klaten sudah ada pada saat bank BSI KC Klaten masih menjadi bank Mandiri Syariah. Maka dari itu pada tanggal 1 Februari 2021 juga sistem pembiayaan tetap dilakukan seperti pada saat bank Mandiri Syariah hanya saja dalam sistemnya lebih mengarah ke syariah. Untuk nasabah pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten yaitu:

Tahun Pembiayaan	Jumlah Nasabah Take Over BSI KC Klaten
2018	14 Orang
2019	18 Orang
2020	22 Orang
2021	25 Orang

NB: Tabel data nasabah BSI KC Klaten

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Take Over dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini dikarenakan faktor keadaan seperti pada waktu sebelumnya terjadinya wabah Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya nasabah yang mulai mencari sistem pembiayaan seperti bunga yang relative kecil agar tidak terjadi kredit macet.

B. Data

1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Take Over

Dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan take over di BSI KC Klaten ialah proses pemindaahaan akad hutang piutang dari bank konvensional menuju bank syariah ataupun sesama bank syariah. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu pegawai staf di bank BSI KC Klaten ialah mas Andi selaku bidang marketing beliau menjelaskan:

“Dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan *Take Over* di bank BSI KC Klaten yang pertama nasabah datang ke bank yang dimiliki hutang untuk menanyakan jumlah tanggungan yang harus dibayar beserta masa waktu tegangan yang harus dilunasi tersebut. Selanjutnya nasabah tersebut datang ke bank BSI KC Klaten untuk melakukan pengajuan pembiayaan take over lalu secara otomatis pihak bank BSI KC Klaten akan menjelaskan proses-proses beserta persyaratan yang akan di lakukan nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan take over tersebut dan bank BSI KC Klaten juga memberikan besaran outstanding kredit dan bunganya yang akan di bayar sebagai pelunasan kreditnya. Selanjutnya melakukan analisis dengan menyetorkan persyaratan yang telah diberikan seperti FC KARIP, FC KTP, FC KK, NPWP, Surat nikah, Slip gaji terakhir. Selanjutnya setelah persyaratan tersebut di setujui melalui pembiayaan dan perjanjian dana dari BSI KC Klaten untuk melunasi utang di bank kreditur sebelumnya. Setelah sepakat antara keduanya dilakukanlah akad pencairan dan nasabah tersebut langsung melunasi hutang ke bank kreditur satu serta nasabah tersebut meminta bukti pelunasan terhadap bank kreditur satu. Kemudian nasabah memberikan agunannya kepada BSI KC Klaten dan

dilakukan pencairan lagi dari sisa plafon yang telah dikurangi untuk pelunasan. Kemudian akad yang digunakan antara nasabah untuk melunasi pembiayaan BSI KC Klaten dengan menggunakan akad sesuai dengan yang ditentukan.”³¹

Selain itu pendapat dari mas Setyawan selaku manager di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan bahwasanya:

“Di bank BSI KC Klaten dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan take over sama dengan pelaksanaan take over pada umumnya dengan nasabah datang ke bank BSI KC Klaten dengan menyiapkan prosedur serta persyaratan apa saja yang dimintai oleh pihak bank BSI KC Klaten kemudian pihak bank akan melakukan analisis terhadap nasabah tersebut apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Selain itu pihak bank menjelaskan mekanisme pembiayaan dari mulai proses, prosedur, pencairan hingga pencicilan.”³²

Sedangkan dari pendapat pak Nurham selaku Manager di bank BSI KC Klaten beliau mengungkapkan bahwasanya:

“Dalam penerapan keadilan pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten terbilang mudah. Sama halnya dengan pelaksanaan pada umumnya dalam hal pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten dengan proses awal nasabah datang ke bank melakukan pembiayaan take over, melakukan analisis kelayakan nasabah,serta prosedur dalam melakukan pembiayaan take over tersebut terbilang cepat dengan syarat nasabah tersebut tidak memiliki kendala dalam hal pembiayaannya.”³³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk proses pembiayaan take over meliputi:

- 1) nasabah datang ke bank dengan mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada bank dengan menjelaskan keadaan

³¹ Andi, *Wawancara*, Klaten 1 April, 2022.

³² Setyawan, *Wawancara*, Klaten 1 April, 2022.

³³ Nurham, *Wawancara*, Klaten 1 April, 2022.

pembiayaan dan *outsanding* yang harus dibayarkan serta memastikan juga kapan pelunasannya yang akan di *take over* tersebut,

- 2) Jika sudah diterima oleh pihak bank BSI KC Klaten tersebut maka pihak nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *take over* dengan menyerahkan persyaratan berkas seperti KTP, FC KK, NPWP, surat nikah, serta slip gaji terakhir dari nasabah,
- 3) setelah itu dari pihak bank BSI KC Klaten melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan *take over* tersebut apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak, jika diterima maka dilanjutkanlah perjanjian dana dari pihak bank BSI KC Klaten untuk melunasi hutang nasabah di bank kredtur sebelumnya,
- 4) setelah analisis tersebut dilakukan serta kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank telah dilakukan maka diulakukanlah proses pencairan.
- 5) Nasabah datang ke pihak kredtur awal untuk melunasi utang di bank tersebut dengan akad *qardh* serta memintakan bukti pelunasan.
- 6) Terakhir, nasabah tersebut memberikan agunanya terhadap BSI KC Klaten serta dilakukan pencairan lagi dari sisa plafon yang dikurangi untuk pelunasan dengan menggunakan akad yang ditentukan.

2. Prinsip Keadilan Terhadap Pelayanan Nasabah Dalam Take Over di Bank BSI KC Klaten

Dalam sistem pelayanan sangatlah berpengaruh terhadap kinerja disetiap bank tak terkecuali juga dalam sistem keadilan dalam pelayanan di bank BSI KC Klaten tersebut. Hal itu disampaikan terhadap pak Nurham selaku bidang marketing di bank BSI KC Klaten beliau mengungkapkan bahwasanya:

“Dalam penerapan keadilan pelayanan di bank BSI KC Klaten melakukan pelayanan yaitu kecepatan dalam pelayanan salah satunya memperoleh pelayanan sesuai dengan urutan nomer yang berlaku, pelayanan yang sesuai dengan jam kerja, serta memiliki komunikasi dengan baik dengan kata lain pihak bank harus bisa menjelaskan tentang pembiayaan take over dengan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti dengan nasabah tersebut.”³⁴

Hal tersebut juga diungkapkan pak Andi selaku staf konsumen di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan bahwasanya:

“Nilai keadilan dalam pelayanan di bank BSI KC Klaten berupa memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti memberikan nomor antrian serta ruangan tempat pelayanan tunggu yang bersih dan wangi, hal tersebut bertujuan memberikan rasa nyaman terhadap seluruh nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank BSI KC Klaten tersebut.”³⁵

Sedangkan menurut nasabah di bank BSI KC Klaten yaitu pak Syaiful mengungkapkan bahwasanya:

“Pelayanan yang diberikan bank BSI KC Klaten dalam pembiayaan take over sangatlah baik pihak bank menjelaskan sistem pelayanan take over dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh nasabah. Selain itu pihak bank BSI KC Klaten juga mensama

³⁴ Nurham, *Wawancara*, Klaten 1 April, 2022.

³⁵ Andi, *Konsumer Wawancara*. Klaten 1 April 2022

ratakan semua nasabah salah satunya dengan memberikan nomor antrian serta tempat antrian yang bersih dan wangi yang menjadikan kenyamanan setiap nasabah dalam melakukan antrian dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten.”³⁶

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya proses keadilan dalam pelayanan di bank BSI KC Klaten ialah selalu mensama ratakan seluruh nasabah tanpa membedakan nasabah tersebut. Salah satunya ialah dengan memberikan nomor antrian nasabah tersebut agar dapat mengantri dengan baik dan benar. Selain itu ruang tunggu nasabah dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten juga harus bersih dan wangi hal ini bertujuan agar nasabah tersebut merasa nyaman dalam menunggu untuk mendapatkan pelayanan antrian di bank BSI KC Klaten tersebut.

Untuk pelayanan dari pihak banknya sendiri yaitu selalu menjelaskan sistem pembiayaan take over dengan sesederhana mungkin agar nasabah tersebut mengerti tentang sistem pelaksanaan pembiayaan take over di bank tersebut. Selain itu pihak bank juga harus bersifat terbuka terhadap nasabah baik menjelaskan resiko dalam pengambilan pembiayaan tersebut, sistem bagi hasil yang tidak merugikan antara kedua belah pihak baik dari pihak nasabah ataupun pihak bank serta akad yang digunakan nasabah dalam pembiayaan *take over* tersebut.

3. Dampak Penerapan Keadilan Terhadap Minat Nasabah Dalam Transaksi Pembiayaan Take Over

³⁶ Syaiful, Wawancara, April 1, 2022.

Dalam penerapan prinsip keadilan di bank BSI KC Klaten dampak yang di berikan dalam penerapan keadilan terhadap minat nasabah disampaikan oleh pak Setyawan selaku staff manager di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan bahwasanya:

“Dampak dalam nilai keadilan pembiayaan take over ialah memberikan rasa nyaman terhadap nasabah tersebut serta minat nasabah terhadap pelayanan bank yang di berikan kepada nasabah tersebut menjadi lebih besar.”³⁷

Hal serupa dijelaskan pak Andi selaku staf konsumen di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan bahwasanya:

“Dampak yang didapatkan nasabah dalam keadilan pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten yaitu memberikan kenyamanan terhadap nasabah tersebut. Selain itu dngan adanya pelayanan nomor antrian terhadap nasabah juga memberikan pengetahuan terhadap nasabah tentang pentingnya budaya antri dalam setiap melakukan kegiatan apaun tak terkecuali di bank BSI KC Klaten dalam melakukan pembiayaan take over tersebut.”³⁸

Sedangkan penjelasan dari pak Nurham selaku staf marketing di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan bahwasanya:

“Dampak dengan adanya nilai keaduilan dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten memberikan dampak yang baik dari pihak bank ataupun dari nasabah. dari pihak bank dapat menjaga profesionalitas serta kesenjangan antar nasabah dengan begitu kinerja yang diberikan oleh pihak bank sangatlah baik, sedangkan dari pihak nasabah dampak yang diperoleh ialah kepuasan terhadap nasabah tersebut dengan kepuasan yang diperoleh nasabah tersebut diharapkan dapat berkerja sama dalam jangka waktu yag sama anatara nasabah dengan pihak bank terutama bank BSI KC Klaten dalam melakuakan pembiayaan.”³⁹

³⁷ Setyawan, wawancara.

³⁸ Andi, Konsumer *Wawancara*, Klaten 1 April 2022.

³⁹ Nurham, Marketing *Wawancara*, Klaten 1 April 2022.

Sedangkan dari nasabah BSI KC Klaten pak Syaiful beliau menjelaskan :

“Dampak yang diperoleh saya dalam melakukan pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten ialah berupa pelayanan yang sangat profesional. Dari pihak bank selalu tanggap terhadap nasabah terkait sistem pelaksanaan pembiayaan take over tersebut, dengan menjelaskan dengan bahasa sederhana yang baik dan mudah dimengerti.”

Sedangkan dari pak Imron selaku nasabah di bank BSI KC Klaten beliau menjelaskan:


“Saya sangat senang dengan profesionalitas pelayanan yang diberikan pihak bank BSI KC Klaten dengan memberikan nomor antrian serta tempat antrian yang bersih dan wangi. Dengan begitu menjadikan kenyamanan terhadap seluruh nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank BSI KC Klaten tersebut.”⁴⁰

Dari data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dampak penerapan prinsip keadilan terhadap minat nasabah dalam pembiayaan take over yaitu dengan sistem pelayanan yang diberikan pihak bank menjadikan alasan nasabah tersebut merasa puas dengan kinerja yang diberikan pelayanan tersebut. Salah satunya ialah memberikan pelayanan maksimal terhadap setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten tersebut dengan memberikan informasi yang bersifat terbuka terhadap nasabah serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menjadikan nasabah di bank BSI KC Klaten tersebut merasa puas dalam melakukan pembiayaan take over di bank

⁴⁰ Imron, Nasabah, *Wawancara*, Klaten April 1, 2022.

BSI KC Klaten tersebut. Hal itu dikarenakan pihak bank BSI KC Klaten menjunjung tinggi tingkat profesionalitas serta mencegah kesenjangan antar nasabah untuk kemudian harinya.

Selain itu, dalam menerapkan keadilan juga pihak bank juga memberikan nomor antrian dengan tempat antrian yang bersih dan nyaman. Hal itulah yang mengakibatkan minat nasabah terhadap kinerja yang diberikan bank BSI KC Klaten tersebut. Selain itu dengan adanya nomor antrian tersebut diharapkan nasabah tersebut terbiasa dalam adanya budaya antri di kehidupan sehari-hari terkhusus di bank BSI KC Klaten tersebut.



BAB IV

ANALISIS

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN ISLAM DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER GUNA MENINGKATKAN MINAT NASABAH (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN)

A. Analisis Nilai Keadilan Terhadap Penerapan Keadilan Pada Pembiayaan

Take Over

Dalam penerapan nilai keadilan pada pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten juga menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu bank juga bisa memberikan peminjaman ataupun pembiayaan terhadap nasabah baik digunakan untuk keperluan pribadi ataupun untuk keperluan modal usaha. *Take over* sendiri merupakan pelayanan jasa yang di berikan bank syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang terkena risiko kredit macet. Dengan kata lain pembiayaan *take over* sama dengan proses pemindahan hutang dari bank satu ke bank lainnya, dari bank konvensional menuju bank syariah dan bisa juga dari bank syariah ke bank syariah juga. Dalam penerapan nilai keadilan terhadap pembiayaan *take over* di bank syariah antara lain menerapkan proses, prosedur, pencairan serta pencicilan antara nasabah dengan pihak bank.

1. Proses

- a) Nasabah datang ke bank BSI KC Klaten untuk meminta pembiayaan *take over*

- b) Melakukan analisis pembiayaan dengan melengkapi persyaratan antara lain fotocopy KTP, KK, NPWP, Surat nikah, Slip gaji terakhir.
- c) Jika analisis telah disetujui selanjutnya melakukan persetujuan pembiayaan dan perjanjian dana dari BSI KC Klaten yang digunakan untuk membayar hutang ke bank yang ditake over tersebut.
- d) Jika kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank BSI KC Klaten telah sesuai maka, dilakukanlah tahap pencairan
- e) Setelah itu nasabah datang ke pihak bank yang ditake over dengan membayarkan hutang dengan akad *qardh* serta meminta bukti pelunasan.
- f) Nasabah datang ke bank BSI KC Klaten dengan memberikan agunanya dan bukti pelunasan yang telah dilakukan nasabah tersebut.

2. Prosedur

Untuk prosedur dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten antara lain:

Adapun untuk syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan antara lain:

- a) Nasabah dan pasangan telah mengembalikan asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani di atas materai secukupnya.

b) Telah menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan diketahui isteri (jika lebih dari satu isteri, harus diketahui semua isteri) bahwa :

- 1) Nasabah bersedia membayar biaya administrasi dan biaya lainnya sehubungan dengan penandatanganan akad pembiayaan murabahah
- 2) Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib sesuai jadwal
- 3) Bila nasabah tidak bekerja lagi, maka bank berhak untuk memperoleh prioritas pertama pembayaran atas segala hak yang diperoleh nasabah dari tempat kerjanya, kecuali jika nasabah dapat melanjutkan dan membayar angsuran pembiayaan dari sumber yang dapat diyakini oleh bank

c) Telah menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening di PT Bank Syariah untuk melakukan atas, namun tidak terbatas pada:

- 1) Pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian
- 2) Pembayaran angsuran per bulannya
- 3) Pembayaran biaya materai
- 4) Pembayaran biaya notaris
- 5) Pembayaran denda keterlambatan

d) Telah menyerahkan surat pernyataan atas kesediaan nasabah antara lain untuk menandatangani kuasa menjual secara notaril apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank

- e) Telah menyerahkan Asli Slip Gaji 3 bulan terakhir untuk PNS dan rekening koran selama 6 bulan terakhir untuk non PNS
- f) Telah menyerahkan bukti lunas kartu kredit.

3. Pencairan

Pada tahap kali ini proses pencairan dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten jika seluruh prosedur sudah dilaksanakan serta kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank BSI KC Klaten, maka dilakukanlah tahap akad perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang dimana akad yang dilakukannya ialah akad *Qardh* tujuajn dari penandatanganan akad Qard ini ialah mengambil alih pembiayaan dari bank lain menuju bank syariah.

Adapun untuk persyaratan dalam pencairan dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten antara lain:

- 1) Menandatangani akad pembiayaan serta agunan pengikatan dengan hak tanggungan dan telah didaftarkan ke badan pertanahan nasional (BPN) disertai dengan bukti *cover note* dari notaris.
- 2) Telah membuka rekening di bank syariah dan menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan sudah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan kerugian atas nama nasabah dengan *banker clause* bank syariah.

- 3) Telah mencadangkan satu kali angsuran di rekening bank syariah dan diblokir sampai pembiayaan selesai.
- 4) Telah menyerahkan Outstanding terakhir dari bank syariah
- 5) Pencairan bertahap..

Selepas akad dan pengikatan jaminan ditanda tangani maka pihak bank BSI KC Klaten melakukan pelunasan terhadap kreditur awal serta mengambil bukti asli jaminan yang ada di kreditur awal tersebut. Setelah pelunasan dilakukan maka debitur wajib meminta sertifikat asli dan bukti slip pelunasan yang dicetak validasi tanda lunas oleh pihak kreditur awal. Tujuan dimintanya slip ini agar kreditur awal sudah tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran apapun terkait dengan kredit (angsuran, bunga dan denda) di masa mendatang karena mempunyai bukti lunas. Proses pemberian slip tanda pelunasan harus dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepada kantor pusat bahwa pihak bank BSI KC Klaten telah melakukan peralihan kredit sesuai dengan tanggal perjanjian kredit yang telah dibuat.

4. Pencilan

Dalam pencilan pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten sebelum melakukan pencairan nasabah terlebih dahulu menandatangani kesanggupan mereka dalam melakukan pembayaran perbulan terhadap pihak bank BSI KC Klaten tersebut.

Dengan begitu proses pencicilan antara nasabah dengan pihak bank BSI KC Klaten dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

B. Analisis Keadilan Terhadap Prinsip Keadilan Pelayanan Nasabah Dalam Take Over

Penerapan nilai keadilan dalam pelayanan merupakan suatu penerapan yang digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah. dalam konteksnya perbankan syariah kebutuhan pelayanan bertujuan untuk memenuhi meningkatkan rasa kepuasan terhadap minat nasabah terutama dalam pembiayaan di bank BSI KC Klaten tersebut. Namun selain penerapan pelayanan bank BSI KC Klaten juga perlu menerapkan sistem keadilannya agar tidak terjadi kesenjangan antara nasabah dengan pihak bank. Adapun untuk penerapan keadilan dalam pelayanan nasabah di bank BSI KC Klaten antara lain:

1. Memberikan pelayanan maksimal terhadap nasabah dengan maksimal tanpa membeda-bedakannya. Di bank BSI KC Klaten pelayanan yang diberikan nasabah yaitu dengan aktif dan tanggap dalam melakukan pembiayaan yang diinginkan nasabah tersebut. Serta menjelaskan kepada nasabah dengan bahasa yang sederhana agar nasabah tersebut mudah dimengerti selain itu pihak bank BSI KC Klaten juga memberikan kebebasan terhadap nasabah dalam memilih pembiayaan di bank BSI KC Klaten dan juga dari pihak bank harus bersikap profesional dengan tetap selalu terbuka terhadap nasabah baik dalam

menejelaskan pelaksanaan pembiayaan take over, persyaratanya, resiko dalam pembiayaan take over tersebut, serta sistem bagi hasil antara kedua belah pihak harus sama baik dari pihak bank BSI KC Klaten ataupun nasabah tersebut. Hal ini dikarenakan sistem pihak bank BSI KC Klaten menerapkan sistem kerja sama baik dalam keuntungan ataupun kerugian.

2. Memberikan pelayanan tempat antiran nasabah seperti nomor antrian, tempat antrian yang bersih dan nyaman hal ini bertujuan agar memberikan rasa keadilan terhadap nasabah serta memberikan rasa nyaman terhadap nasabah di bank BSI KC Klaten tersebut. Selain itu agar nasabah di bank BSI KC Klaten juga bisa lebih terbiasa dalam budaya antri yang dilakukan di bank BSI KC Klaten dan tempat lainnya dengan begitu penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan take over berjalan dengan baik serta minat nasabah terhadap profesionalitas bank BSI KC Klaten menjadi meningkat.

C. Dampak Nilai Keadilan Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan Take Over

Dalam penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* di bank BSI KC Klaten adapun dampak yang di dapatkan dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten antara lai:

1. Bagi nasabah

Dampak yang didapatkan dalam penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan take over salah satunya tingkat kepuasan nasabah tersebut

yang mengakibatkan nasabah tersebut menjadi lebih puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pihak bank BSI KC Klaten tersebut baik dari segi pelayanan, fasilitas ataupun penerapan yang diberikan oleh pihak bank tersebut. Selain itu dampak yang diberikan dalam penerapan nilai keadilan di bank BSI KC Klaten yaitu minat nasabah yang bisa meningkat terkait pelayanan di bank BSI KC Klaten tersebut dengan begitu dampak minat yang tinggi terhadap nasabah diharapkan nasabah tersebut bisa tetap berkerja sama dengan jangka waktu yang lama dalam pembiayaan *take over* tersebut. Selain itu diharapkan dampak yang diberikan dengan adanya nilai keadilan diharapkan nasabah mulai terbiasa dengan budaya antri serta menghargai antar sesama nasabah pengguna lainnya hal itu dapat terjadi dengan adanya pemberian nomor antrian yang diberikan oleh pihak bank BSI KC Klaten tersebut selain itu tempat antrian yang bersih dan nyaman menjadikan kenyamanan yang didapatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan *take over* di bank BSI KC Klaten tersebut.

2. Bagi pihak bank

Dalam penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan *take over* di bank BSI KC Klaten tersebut diharapkan menambah sikap profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah tersebut hal itu dapat dibuktikan dengan pemberian nomor antrian nasabah, serta menjelaskan seluruh aspek pembiayaan kepada nasabah dengan terbuka serta jujur baik dari segi pelayanan, sistem pembiayaan, akad dalam

menentukan pembiayaan serta sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank yang harus sesuai tanpa merugikan kedua belah pihak. Selain itu pihak bank juga memberikan kebebasan terhadap nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan tanpa menghalang-halangi nasabah tersebut. Selain itu dampak yang diberikan dalam sistem keadilan di bank BSI KC Klaten ialah menambah minat nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut hal ini dikarenakan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan yang diharapkan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kali ini pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan take over antara lain dari sistem prosedur nasabah datang ke tempat bank dengan menjelaskan permasalahan pembiayaan tersebut, selanjutnya dari pihak bank BSI KC Klaten melakukan analisis terlebih dahulu terkait permohonan pembiayaan take over dari nasabah tersebut, selanjutnya nasabah tersebut memberikan ketentuan yang akan dilakukan nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan *take over* tersebut. Jika nasabah tersebut bersedia melakukan ketentuan yang diberikan oleh pihak bank maka dilanjutkanlah penandatanganan akad qard setelah itu dilakukanlah tahap take over tersebut. Sedangkan untuk prosedur dalam pembiayaan take over antara lain FC KTP, KK serta silp gaji selama 6 bulan, sedangkan dalam sistem pencairan dana dilakukan setelah penandatanganan akad jika sudah dicairkan maka dari nasabah harus segera melakukan pembayaran tanggungan terhadap pihak bank yang akan di take over tersebut serta memintakan bukti pembayaran yang akan digunakan bukti yang akan dikasihkan oleh pihak bank BSI KC Klaten tersebut. Sedangkan untuk sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Sedangkan untuk penerapan sistem keadilan dalam pelayanan yaitu dari pihak bank memberikan prosedur seperti nomor antrian serta tempat antrian yang nyaman dan bersih serta melakukan sikap profesionalisme terhadap seluruh nasabah dan bersifat terbuka dalam melakukan pembiayaan baik dari sistem, persyaratan serta keuntungannya.
3. Dampak yang diberikan dalam penerapan nilai keadilan dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten antara lain bagi nasabah memberikan tingkat kepuasan terhadap nasabah serta memberikan kebiasaan budaya antri terhadap nasabah tersebut. Sedangkan untuk pihak bank meningkatkan profesionalitas dalam pembiayaan take over tersebut serta meningkatkan jumlah nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank tersebut.

B. Saran

1. Bagi Nasabah

Peneliti berharap untuk kedepannya hasil dari penelitian kali ini bisa dijadikan masukan serta nasihat serta edukasi tentang penerapan nilai keadilan Islam dalam pembiayaan take over di bank BSI KC Klaten tersebut.

2. Bagi Bank BSI KC Klaten

Semoga dengan adanya penelitian kali ini bisa membantu untuk kedepannya terkhusus dari bank BSI KC Klaten selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan take over semoga pihak bank BSI KC Klaten bisa menjaga komunikasi dengan baik dengan pihak bank kreditur satu agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.

3. Bagi peneliti untuk kedepannya
 - a. Semoga menjadi motifasi, untuk menjadi lebih baik lagi dalam melakukan penelitian serta bisa mengembangkan penelitian tersebut menjadi lebih manrik lagi.
 - b. Selain itu semoga untuk penelitian kedepannya bisa lebih lengkap lagi karena peneliti menyadari bahwa penelitian kali ini jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Abdul Manan. "Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama." 2012, 11.
- Agito Albi, and Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Algra, dkk. "Mula Hukum, Di Edit Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Edisi Kedua." 2014. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 24.
- Dyah, Ayu Perwirasari. "Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah." 2 (2019).
- Fadli Ahmad Yogasara and Fuad Mas'ud. "PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK MANAJEMEN BERBASIS ISLAM (Studi Kasus Hotel Haz Syariah Semarang)" 1 (20221).
- Faisal Umardani Hasibuan, and Rahma Wahyuni. "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)" 6 (2020).
- Hamdin, Augustin. "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru." 2 (2019).
- Husni Sholeh Husna. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6 (2020).
- Kholid Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20 (2018).
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Muchlis Wardi Ahmad. *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Amzah, 2010



- Nurdin Ali. *Komunikasi Magis*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Santoso Arie, Komarudin Parman, and Budi Setya. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *ISSN Elektronik* 4 (2018).
- syibly roem M. “KEADILAN SOSIAL DALAM KEUANGAN SYARIAH.” *MILLAH* 15 (2015).
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. “John Rawls Teori Keadilan.” 3–4. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2006.
- W.J.S Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 2007. Jakarta : Balai Pustaka, 910.
- Jimebis* 1 (2020).

JURNAL

- Fadillah Hanif Nirhamna, Kusuma Reza Amir, and Jamal. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh.” *Jurnal Ilmiah Eonomi Islam* 7 (2021).
- Hanum Fitriani Eka, and Sholihin Mahfud. “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis* 6 (2019): Yogyakarta.
- MUNTHE Saffarudin. “IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PERATURAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENCAPAIAN DALAM HUKUM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 5 (2017).
- Mustaqim. “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dan Sosial Dalam Akad-Akad Bisnis Syariah.” *Jurnal Aktualita* 8 (2018).
- Popon, Srisusilawati, and Eprianti Nanik. “PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.” *Jurnal Law and Justice* 2 (2017).
- Zufiqli, and Habibah St. “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Asuransi Mandiri Bank Syariah Mandiri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Watampone.” *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, 2019.

8 (2018).

WEB

- “[https:// Google Cendekia/.Com/](https://GoogleCendekia/.Com/)”Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Mudharabah”, 2020.